



Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati

Jl. RS. Fatmawati Raya, Cilandak Bar., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12430 12430 7501524

www.rs-fatmawati.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Instalasi Gawat Darurat

Pelayanan Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati

No. SK : **HK.02.03/D.XXI/4757/2023**

Persyaratan

1. Pasien Umum : Kartu identitas (KTP/SIM/Passport), Kartu BPJS
2. Pasien Jaminan Perusahaan : Kartu identitas (KTP/SIM/Passport), Surat pengantar jaminan dari perusahaan
3. Pasien Jaminan Asuransi : Kartu identitas (KTP/SIM/Passport), Kartu asuransi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati

Jl. RS. Fatmawati Raya, Cilandak Bar., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430 12430 7501524


www.rs-fatmawati.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati



ALUR PASIEN IGD



1. Pemilahan pasien yang datang ke RS Fatmawati pertama kali dilakukan di Triase Primer yang akan menentukan kegawatdaruratan pasien secara cepat tanpa zone alat dan bila perlu menilai RPM (Respiratory Rate, Pulse dan Mental Status). Pasien dengan kegawatdaruratan life saving(kriteria immediate) langsung dimasukkan ke Ruang Resusitasi di Zona Merah dan pasien sakit kritis (kriteria emergent) langsung dimasukkan ke area kritis Zona Merah, sedangkan pasien dengan kebutuhan khusus ke Ruang Isolasi Airborne/Ruang UPPA/Ruang Dekontaminasi dengan respon time ? 1 menit. 2. Pemilahan lanjut untuk pasien dengan kriteria Zona Kuning dan Zona Hijau diperiksa di Triase Sekunder yang akan mengelompokkan pasien dengan kriteria Zona Hijau (kriteria semi urgent dan non urgent), Zona Kuning (kriteria urgent. 3. Keseluruhan proses triase primer dan sekunder harus diselesaikan dalam waktu ? 5 menit. 4. Penatalaksanaan pasien pada ruangan kebutuhan khusus akan dilaksanakan sesuai dengan SPO Alur Pelayanan Ruang Isolasi Airborne, SPO Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan SPO Kegawatdaruratan Nuklir. 5. Penatalaksanaan pasien yang telah dilakukan pemilahan sesuai kriteria pasien Zona Merah, Kuning dan Hijau akan dilakukan assesment dan tatalaksana kegawatdaruratan oleh dokter jaga dan perawat IGD dan dilanjutkan dengan pelayanan medis yang berupa anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang yang mendukung diagnosis. 6. Respon time assesment dan tatalaksana kegawat darurat oleh petugas medis IGD adalah: ? Zona Merah 1. Kriteria Pasien Resuscitation: Respon Time SEGERA atau Nol menit 2. Kriteria Pasien Emergent : Respon Time ? 10 menit ? Zona Kuning, yaitu pasien dengan kriteria pasien Urgent, dengan respon time ? 30 menit ? Zona Hijau 1. Kriteria pasien semi urgent, dengan respon time ? 60 menit 2. Kriteria pasien non urgent, dengan respon time ? 120 menit 7. Pelaksanaan konsultasi kepada DPJP dilakukan oleh dokter jaga IGD setelah dilakukan tatalaksana kegawatdaruratan, sehingga dapat diputuskan apakah pasien akan dirawat, dilakukan operasi cito, dibawa ke ruang VK untuk pasien kebidanan dan rawat jalan informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 27 Nov 2024 pukul 07:40. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. apabila tidak ada indikasi rawat dari pasien tersebut. 8. Setelah diagnosa kegawatdaruratan ditegaskan, dilakukan informed consent kepada pasien dan keluarga pasien tentang rencana tindak



Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati

Jl. RS. Fatmawati Raya, Cilandak Bar., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430 12430 7501524

www.rs-fatmawati.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Waktu Penyelesaian Pelayanan Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati

24 Jam

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat selama 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS Kesehatan/JKN :

- a. Sesuai dengan hak kepersertaan tanpa iur biaya, dijamin BPJS Kesehatan sesuai tarif INACBG's
- b. Pasien Naik Kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Pasien Tunai

3. Pasien Asuransi

Produk Pelayanan

1. Memberikan pelayanan 24 jam dalam memberikan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang (radiologi dan laboratorium), pelayanan obat dan pelayanan administrasi (pendaftaran, termasuk jaminan)

Pengaduan Layanan

1. Website : <https://rsupfatmawati.id/> memilih Survei Kepuasan dan Keluhan Pelanggan
2. Whatsapp : 081219934999
3. Email : humas@fatmawatlhospital.com
4. Media Sosial : @rs_fatmawati
5. Ruang Pengaduan : Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Eksekutif Griya Husada, Gedung Induk Lantai 1